

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengatur secara tegas dalam menjamin perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Disebutkan pada peraturan negara dalam kebebasan beragama pasal 29 UUD RI 1945 “bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya”.¹ Peraturan ini semestinya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Namun banyaknya kasus seputar konflik beragama membuktikan bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Konflik yang timbul akibat persoalan beragama tidak hanya bersumber dari kepentingan individu melainkan juga kepentingan dari setiap kalangan, bahkan negara dan

¹ DPR RI, diakses pada <https://www.Dpr.Go.Id/Jdih/Uu1945>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 18:20 wib.

masyarakat turut andil dalam kepentingan ini.² konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh sikap intoleran dalam menjalankan kepercayaannya. Ditemukan beberapa konflik agama di Indonesia antara lain, pembakaran sejumlah Gereja di Aceh Tenggara yang dipicu oleh provokasi dengan unsur kebencian dan permusuhan oleh oknum tertentu,³ kasus terorisme dilombok pada 14 Juli 2023,⁴ serta penyerangan yang dilakukan kepada Syekh Ali Jaber di Lampung pada 13 Agustus 2020 silam.⁵ Dari kasus yang telah terjadi ini diharapkan adanya sebuah solusi sebagai penyelesaian agar kasus serupa tidak terulang kembali. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan ialah dengan menghayati makna moderasi beragama.

² Sagnofa Nabila Ainiya Putri and Muhammad Endy Fadlullah, "Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab," *INCARE, International Journal of Educational Resources* 3, no. 1 (2022): hlm. 67.

³ Muhammad Hatta, "Pemberdayaan Tokoh Adat Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Antar Agama Di Kabupaten Aceh Tenggara," *COMSERVA* 1, no. 11 (2022): hlm. 889-890.

⁴ Detik.com, diakses pada <https://News.Detik.Com/>, diakses pada 20 Juli 2023 pukul 18:30 wib.

⁵ Kompas Tv, diakses pada <https://Www.Kompas.Tv/>, diakses pada 20 Juli 2023 pukul 18:39 wib.

Menurut Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin, MA, selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Indonesia mengartikan moderasi beragama sebagai perilaku, cara pandang dan sikap beragama yang diyakini dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dalam hal ini, pemerintah merancang program moderasi beragama sebagai salah satu program unggulan nasional yakni 1.000 Kampung Moderasi Beragama (KMB) yang telah diresmikan pada 26 Juli 2023.⁶ Program ini selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan keyakinan dan agama yang beragam.⁷ Hingga 20 Juli 2023, tercatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 278.696,2 ribu jiwa.⁸ Maka sikap moderat sudah semestinya dapat dihayati dan diamalkan oleh masyarakat khususnya umat Muslim sebagai upaya komitmen dalam menjaga keseimbangan dan kerukunan di Indonesia.

⁶Kemenag RI, diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=dzYT_eUlbCE, pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 21:24 wib.

⁷ Abdul Halim et al., "Paradigma Islam Moderat Di Indonesia Dalam Membentuk Perdamaian Dunia," *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 4 (2022), hlm. 707.


⁸ diakses dari <https://Www.Bps.Go.Id/Indicator/12/1975/1/Jumlah-Penduduk-Pertengahan-Tahun>, diakses pada 20 Juli 2023 pukul 19:49 wib.

Islam memandang sikap moderat atau wasatiah sebagai karakteristik ajaran agama Islam yaitu dengan berada di jalan tengah.⁹ Konteks ini sejalan dengan gagasan M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa wasatiah bertujuan menciptakan keseimbangan serta kesinambungan antara perbedaan dalam melaksanakan kepercayaannya masing-masing sehingga mengantarkan pelakunya pada apa yang dikehendaki oleh Allah Swt.¹⁰ Kajian seputar wasatiah ini telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Peneliti telah melakukan riset sederhana menggunakan kata kunci *Religious Moderation in Indonesia* dalam basis data *Scopus*, ditemukan 75 penelitian yang merujuk kepada penelitian ini. Kajian ini tercatat telah dilakukan sejak tahun 2018 dan paling banyak diteliti pada tahun 2020 hingga saat ini.¹¹

⁹ Faelasup Faelasup, "Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 12, no. 1 (2021) hlm. 59.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wasatiah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Lentera Hati Group, 2019) hlm. 125.

¹¹ diakses dari [https:// Vosviewer.id](https://Vosviewer.id), diakses pada 18 Juli pukul 20.30 wib.



Kajian terhadap moderasi beragama atau wasatiah juga dapat kita temukan dalam berbagai penelitian dan karya intelektual. Salah satu cendekiawan muslim di Indonesia yang sering mengkampanyekan moderasi beragama ialah M. Quraish Shihab.¹² M. Quraish Shihab tertarik pada isu wasatiah sejak beliau mengenyam Pendidikan di kampus Al-Azhar sebagai kampus tertua Islam dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi.¹³

Tokoh yang meyakini kepakaran beliau dalam konteks moderasi beragama ialah mantan Menteri Agama Lukman

¹² Muhammad Ulinnuha And Mamluatun Nafisah, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab," *SUHUF* 13, no. 1 (June 22, 2020), hlm. 57.

¹³ Zuliyani M Rizky, "Peran Universitas Al-Azhar Dalam Mempromosikan Narasi Islam Wasatiah Di Indonesia Tahun 2011-2020" (2023), hlm. 24.

Hakim Saifuddin yang dikenal sebagai bapak moderasi beragama di Indonesia.¹⁴ Selain itu, bukti konkret yang dapat mendeskripsikan keaktifan beliau dalam mensyiarkan gagasan moderat yakni dengan berdirinya lembaga studi sejak tahun 2004 bersama para rekannya dari para pakar akademisi studi tafsir, PSQ (Pusat Studi al-Qur'an) dengan visi lembaga yakni membumikan nilai-nilai al-Qur'an di tengah masyarakat yang plural. Bukti konkret lainnya yang dapat menjadikan M. Quraish Shihab diakui sebagai cendikiawan yang otoritatif pada kajian ini dapat dibuktikan melalui penafsiran beliau pada kitab *Tafsir Al-Misbāh* dalam menafsirkan dan merepresentasikan ayat-ayat tentang moderasi beragama.¹⁵ Karya beliau yang juga diakui dalam merepresentasikan pandangannya terhadap moderasi beragama ialah buku yang berjudul *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

¹⁴ Kemenag RI, diakses dari <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Ini-Tiga-Syarat-Wujudkan-Moderasi-Beragama-Menurut-Kh-Quraish-Shihab>, diakses pada 26 Juli 2023 pukul 13:58 wib.

¹⁵ Iffaty Zamimah, "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan," *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018), hlm. 75.

Buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* merupakan suatu kajian yang di dalamnya menyuguhkan rujukan definisi, dalil al-Qur'an dan hadis serta pandangan tokoh kontemporer seputar moderasi beragama. Buku ini menjadi penting karena telah menjadi sumber rujukan pada beberapa pengamat moderasi beragama. Selain itu, buku ini menyuguhkan pandangan moderasi beragama dari aspek al-Qur'an dan hadis yang berperan sebagai dalil yang menguatkan argumentasi dalam mendefinisikan wawasan keislaman seputar makna moderasi beragama.

Pada penelitian ini, peneliti akan merujuk pada hadis-hadis yang terkandung dalam buku karya ulama kontemporer M. Quraish Shihab berjudul *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Hadis merupakan sumber syariat yang menjadi penjelas dan penguat dari al-Qur'an yang maknanya global. Selain itu, hadis juga berfungsi sebagai tuntunan bagi setiap unsur kehidupan mulai dari aspek ibadah

hingga muamalah.¹⁶ Buku ini memuat empat bab yang terbagi kedalam beberapa pembahasan. Secara keseluruhan, buku ini mencantumkan 40 hadis (25 H.R Bukhārī dan Muslim, dua H.R Abū Dawūd, dua H.R Tirmīzī, empat H.R Aḥmad, satu H.R Ibnu Mājah, satu H.R Ibnu Mardawaih, dan lima Hadis yang tidak disebutkan *mukhārij*-nya). Dalam penelitian ini, peneliti tertarik pada hadis yang tidak disebutkan *mukhārij* dan menyiratkan keraguan pada periwayatannya yang dikutip oleh penulis di dalam buku ini:¹⁷

أَحِبِّ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضُ
غِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

Cintailah kekasihmu tanpa melampaui batas karena boleh jadi suatu ketika dia menjadi sosok yang membencimu, dan bencilah lawanmu tanpa melampaui batas karena boleh jadi suatu ketika ia menjadi kekasihmu.

Hadis di atas merupakan ungkapan populer yang dinisbahkan kepada Nabi saw atau Sayyidina ‘Alī r.a yang

¹⁶ Sulidar Sulidar, “Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam,” *Journal Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013) hlm. 335.

¹⁷ Shihab, *Wasatiah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

dikutip oleh penulis dalam buku ini. Setelah dilakukan penelitian singkat pada hadis diatas, hadis tersebut dapat ditemukan dalam kitab *Jāmi Al-Tirmīzī* karya Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā Al-Tirmīzī dengan kualitas *gharib* dan *mauqūf* yang disandarkan kepada sahabat Nabi saw yakni ‘Alī bin Abī Ṭālib.¹⁸

Selain hadis yang disebutkan di atas, dalam mengutip hadis di dalam bukunya, M. Quraish Shihab hanya mencantumkan matan, terjemah, dan tidak disebutkan siapa *mukhārij*-nya. Seperti contoh hadis berikut:¹⁹

لَا خَيْرَ فِي السَّرْفِ وَلَا سَرَفٍ فِي الْخَيْرِ

Tidak ada kebaikan dalam pemborosan dan tidak ada pemborosan dalam kebaikan.

Setelah melakukan penelitian sederhana menggunakan aplikasi *maktabah syamilah* bahwa hadis di atas tidak ditemukan kesesuaian matannya di kitab hadis primer dan

¹⁸ Abi Isya Muhammad Tirmīzī, *Jami' al-Tirmīzī* (Riyadh: Darussalam, 2000), hlm. 461.

¹⁹ Shihab, *Wasatiah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

setelah dilakukan penelitian singkat pada aplikasi *mausu'ah al-hadis* hadis di atas oleh ulama dikatakan bahwa *lā ashlahu* (tidak diketahui sumber atau rawinya). Oleh karena itu dirasa penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang tidak disebutkan *mukhārij* guna mengetahui kualitas hadis yang terdapat di dalam buku. Maka dari problematika di atas, pentingnya melakukan penelitian ini untuk mengetahui kualitas hadis dalam buku *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab yang tidak disebutkan *mukhārij* pada pengutipan hadis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode pengutipan hadis dalam buku *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab?

2. Bagaimana kualitas hadis-hadis dalam buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode pengutipan hadis dalam buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis yang terdapat dalam buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan khazanah keilmuan khususnya tentang

moderasi beragama bagi para pencari ilmu dan tinjauan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah mengamati dan membaca beberapa literatur terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang “Analisis Hadis Dalam Buku *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* Karya M. Quraish Shihab” namun peneliti menemukan beberapa keterkaitan dalam literatur sebelumnya yakni:

Artikel yang berasal dari Jurnal *International Journal ihya' 'Ulum Al-Din* yang terbit pada tahun 2020, berjudul “*Konsep Wasathiyyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)*” oleh

Nur Huda, Nur Hamid, Muhammad Khoirul Misbah.²⁰ Kajian ini membahas konsep wasatiah dalam pandangan M. Quraish Shihab pada kitab *Tafsīr Al-Misbah*. Pada kajian ini menyimpulkan sebuah konsep wasatiah yang dipandang sebagai solusi meminimalisir konflik dan perpecahan antara umat beragama. Kajian ini menjadi penting karena memiliki kesamaan dalam perspektif M. Quraish Shihab. Perbedaan yang melandasi pada penelitian ini akan berfokus pada penelitian hadis-hadis yang terdapat pada buku *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab.

Artikel yang berasal dari Jurnal *Mumtaz* yang terbit pada tahun 2021, berjudul “*Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis*” oleh Yoga Irama dan Liliek Channa AW.²¹ Dalam jurnal ini menyajikan makna moderasi beragama yang ada

²⁰ Nur Huda, Nur Hamid, and Muhammad Khoirul Misbah, “Konsep Wasatiah M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer),” *International Journal Ihyā’ Ulum al-Din* 22, no. 2 (2020).

²¹ Yoga Irama and Liliek Channa AW, “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadis,” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 5, no. 01 (2021).

dalam literatur hadis sebagai basis utama makna moderasi beragama. Kajian ini menjawab probelamatika atas isu intoleran dalam perspektif hadis. Perbedaan yang terdapat pada kajian ini yakni belum menyajikan *takhrīj* hadis yang dikutip di dalamnya. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan penelitian sebelumnya.

Artikel yang berasal dari Jurnal *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* pada tahun 2021 yang berjudul “*The Understanding of Islamic Moderation (wasathiyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-religious relations in the Javanese Pesantrens*” oleh Helmy, Muhammad Irfan Kubro, Achmad Darajat Jumadil Ali, Muhamad.²² Penelitian ini mendefinisikan makna seputar moderasi yang dikaitkan antar umat beragama seperti yang dicontohkan Nabi Saw melalui hadis dan dipahami oleh guru dan santri di tiga pesantren di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian tekstual dengan pendekatan *Mukhtalif al-Hadits* dan penelitian *living*

²² M Helmy, A Kubro, and M Ali, “The Understanding of Islamic Moderation (Wasathiyah Al-Islam) and the Hadiths on Inter-Religious Relations in the Javanese Pesantrens,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021).

hadis (*living or lived hadith*). Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitiannya yang berbeda. Penelitian ini membahas moderasi beragama menurut perspektif hadis yang terdapat pada buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* Karya M. Quraish Shihab.

Artikel yang berasal dari Jurnal *Tahdis* yang terbit pada tahun 2021, berjudul “*Islam dan Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadis*” oleh Faelasup.²³ Dalam jurnal ini dipaparkan mengenai dimensi moderasi beragama yang harus dilakukan. kemudian disajikan hadis-hadis tentang moderasi beragama secara tematik. Terakhir, kajian ini membuktikan kesinambungan antara Islam dengan Moderasi Beragama. Kajian ini berbeda dengan tulisan peneliti. Pembahasan pada penelitian ini akan mengarah pada hadis-hadis terkait moderasi beragama yang terdapat pada buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* Karya M. Quraish Shihab.

²³ Faelasup, “Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits.” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 12, no. 1 (2021).

Artikel yang berasal dari jurnal *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* pada tahun 2022, yang berjudul “*Pemahaman Hadis Tentang Moderasi Beragama (Studi Takhrij Hadis)*”.²⁴ oleh Sulaiman Muhammad Amir, Fadhilah Is dan Juwi Patika. Kajian ini membahas tentang moderasi beragama di Indonesia yang disebabkan oleh iklim keagamaan yang dipandang sedikit meresahkan. Kajian ini membahas seputar aspek moderasi beragama dalam hadis nabi dengan metode *takhrīj* hadis sehingga dihasilkan hadis-hadis berkualitas sahih yang sejalan dengan ajaran Rasulullah Saw. Perbedaan dalam penelitian ini yakni pada sumber data primer yang digunakan, sehingga hadis-hadis yang hendak diteliti pun berbeda. Pada penelitian ini mengacu pada buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab.

Artikel yang berasal dari Jurnal *INCARE: International Journal of Educational Resources* pada tahun 2022, berjudul “*Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif*

²⁴ Sulaiman Muhammad Amir, Fadhilah Is, And Juwi Patika, “Pemahaman Hadis Tentang Moderasi Beragama (Studi Takhrij Hadis),” *Shahih (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* 5, No. 2 (2022).

Quraish Shihab” oleh Sagnofa Nabila Ainiya Putri, Muhammad Endy Fadlullah.²⁵ Penelitian Ini Membahas Mengenai Aspek Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dari karya-karyanya. penelitian ini memiliki kesamaan dalam sumber data primer yang digunakan yaitu buku yang berjudul *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab. Distingsi penelitian ini yakni pada perspektif yang digunakan serta objek kajian yang berbeda. Pada penelitian sekarang akan mengkaji hadis-hadis yang terdapat pada buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* Karya M. Quraish Shihab.

Skripsi yang ditulis oleh Lili Herawati Siregar, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021, yang berjudul “*Moderasi Beragama Dalam Al-Qur’an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku Wasathiyah Wawasan Islam*

²⁵ Putri and Fadlullah, “Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab.” *Incare (International Journal of Educational Resources)*, 3.1 (2022).

Tentang Moderasi Beragama".²⁶ Pada penelitian ini Menjelaskan penafsiran dan penerapan moderasi beragama menurut M. Quraysh Shihab. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan menghasilkan kesimpulan corak penafsiran *wasatiah* yaitu corak *ijtimā'i*, penafsiran yang melibatkan kenyataan sosial yang berkembang di masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada hadis-hadis yang terdapat dalam buku *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab.

Skripsi yang ditulis oleh KMS. Gunawan mahendra, mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tahun 2022, berjudul "*Moderasi Beragama Menurut M. Quraish Shihab*".²⁷ Kajian ini mendefinisikan hakikat dan langkah utama dalam mewujudkan wasatiah melalui buku *Wasathiyyah Wawasan*

²⁶ Lili Herawati Siregar, "Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku Wasatiah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

²⁷ K M S Mahendra, Bakti Komalasari, and Mirzon Daheri, "Moderasi Beragama Menurut M. Quraish Shihab" (IAIN Curup, 2022).

Islam tentang Moderasi Beragama karya M. Quraish Shihab. Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama mengkaji tentang buku *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab. Perbedaan pada kajian ini yakni, penulis tidak terfokus pada hadis yang terdapat dalam buku sehingga hal ini memungkinkan untuk dikaji secara mendalam pada penelitian selanjutnya guna melanjutkan dan melengkapi penelitian sebelumnya.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dikaji, penelitian terkait moderasi beragama (wasathiah) merupakan salah satu pembahasan yang banyak dikaji. Hal ini menyebabkan materi atau topik ini menjadi layak dan sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini belum terdapat penelitian mengkaji hadis-hadis yang terdapat didalam buku *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan guna melanjutkan dan melengkapi kajian-kajian sebelumnya.

Sehingga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya pada pengetahuan terkait moderasi beragama sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap karya ulama lokal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mengamati serta terlibat secara intensif pada data dan objek kajian yang akan diteliti.²⁸ Jenis penelitian ini akan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi tertentu berupa bahan-bahan perpustakaan guna mendapatkan data kajiannya.²⁹ Objek penelitian ini yakni hadis-hadis yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab dan literatur lainnya, maka dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan dokumentasi yang terdapat

²⁸ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jejak Publisher), 2018), hlm. 11.

²⁹ M Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 51.

pada karya literatur lainnya. Adapun data yang akan diidentifikasi dan dieksplorasi dalam penelitian ini ialah hadis-hadis yang terdapat dalam buku *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang terdapat pada literatur terkait sebagai upaya dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Metode penelitian ini terbatas pada sumber bahan primer dan sekunder yang tertulis. Peneliti menggunakan buku *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* karya M. Quraish Shihab cetakan ketiga tahun 2022 sebagai sumber data primer. Peneliti akan mengkaji empat hadis yang tidak disebutkan *mukhārij* dalam pengutipan hadisnya yang terdapat di buku ini. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui beberapa kitab hadis, buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

3. Metode Analisis Data

Metode yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode *Takhrīj* Hadis.

Analisis data yang dilakukan diawali dengan penelusuran validitas hadis mengenai kualitas hadis-hadis yang terdapat dalam buku *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* dengan metode *takhrīj al-hadīs* menggunakan pendekatan hadis dari M. Syuhudi Ismāil, yang terdapat dalam bukunya yaitu Metodologi penelitian hadis Nabi Saw.³⁰ Metode yang ditawarkan antara lain, *metode takhrīj al-hadīs bil lafdzī* (penelusuran hadis menggunakan Lafaz) dan *metode takhrīj al-hadīs bil Mauḍū* (penelusuran hadis melalui topik masalah).

Syuhudi Ismail menyebutkan beberapa langkah penelitian hadis dalam bukunya, yakni dengan beberapa cara:

³⁰ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

1. Melakukan *i'tibar*, yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu dengan membuat pohon sanad atau skema sanad.
 - a. Meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya.
 - b. Meneliti *Al-Jarh wa at-ta'dil*, yaitu kritik terhadap para periwayat hadis baik celaan ataupun pujian.
2. Meneliti persambungan sanad.
3. Meneliti *syuzuz* dan *'illah*, dan
4. Menyimpulkan hasil penelitian sanad hadis.³¹

G. Sistematika pembahasan

Sistematika penelitian merupakan rencana penelitian yang di dalamnya berisi garis besar kajian yang akan dilakukan agar dapat terukur secara sistematis, terstruktur dan teratur. Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini menjadi

³¹ Ibid.

sistematis dan terarah, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang profil penulis yakni M. Quraish Shihab meliputi biografi, latar belakang pendidikan, karir dan karya tulis. Pada bab kedua ini juga membahas tentang deskripsi penulisan buku.

Bab ketiga, membahas tentang analisis terhadap metode pengutipan dan ketepatan penulisan hadis yang dicantumkan di dalam buku.

Bab keempat, melakukan *takhrīj* hadis, membuat skema sanad serta menganalisis kualitas hadis melalui analisis sanad menggunakan metode analisis hadis oleh Syuhudi Ismail dalam buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*.

Bab kelima, berisi penutup. Dalam bab ini peneliti berusaha untuk menyimpulkan hasil analisa yang telah dikemukakan sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji, serta berisi saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.